



## KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### PUTUSAN

NOMOR : 002/KINTB/PSI-KEP.1/V/2025

### KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 7 Mei 2025 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

Lumbok Ate Untuk  
Kemanusiaan (LAUK)

Beralamat di Sengkerang I Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh HAMZANWADI. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Beralamat di Jalan Raden Puguh-Puyung, Komplek Kantor Bupati Gedung A lantai 2, Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam Pesidangan dihadiri oleh Ir. Irman, M.M, selaku Kepala DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi pada angka 1 dan 2 yaitu:

1. Termohon bersedia memberikan dokumen-dokumen yang diminta Pemohon paling lambat diserahkan pada hari Jum'at, 9 Mei 2025.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.



(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 7 Mei 2025** oleh Majelis Komisioner yaitu **Sansuri** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Badrun AM** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Rama Hasani** sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis



(Sansuri)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Badrun AM)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 Mei 2025

Panitera Pengganti

